

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PELESTARIAN KEBUDAYAAN BETAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebudayaan Betawi merupakan bagian dari budaya nasional dan merupakan aset bangsa, maka keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan, dan dikembangkan sehingga berperan dalam upaya menciptakan masyarakat yang memiliki jatidiri, berakhlak mulia, berperadaban dan mempertinggi pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa budaya masyarakat Betawi yang merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Betawi, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya;
 - c. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya kebudayaan Betawi dan untuk mewujudkan maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3541);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3599);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.40/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.45/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Permuseuman;
22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.47/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pemetaan Sejarah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);
25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 65);
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2006 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002);

28. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 204);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN BETAWI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kcsatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas adalah Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang kebudayaan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat SKPD.
8. Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya.
9. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis.
10. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan dan adat istiadat, yang berupa gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.

11. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.
12. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan itu sendiri.
13. Jatidiri bangsa adalah karakter budaya dan karakter sosial yang menjadi ciri pengenal bangsa tertentu.
14. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan pemahaman serta tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan budaya Betawi.
15. Kesenian adalah kesenian tradisional masyarakat Betawi berupa nilai estetika hasil perwujudan kreatifitas daya cipta, rasa, karsa dan karya yang hidup secara turun-temurun dalam masyarakat Betawi.
16. Kepurbakalaan adalah semua peninggalan budaya masyarakat Betawi masa lalu yang bercorak Prasejarah, Hindu-Budha, Islam maupun kolonial.
17. Kesejarahan adalah dinamika peristiwa budaya Betawi yang terjadi di masa lalu dalam berbagai aspek kehidupan dan hasil rekonstruksi peristiwa-peristiwa tersebut, serta peninggalan masa lalu dalam bentuk pemikiran ataupun teks tertulis, tidak tertulis dan tradisi lisan.
18. Permuseuman adalah segala seluk beluk atau hal yang menyangkut museum budaya Betawi.
19. Nilai tradisi atau adat istiadat adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar kemanusiaan yang amat penting dan berguna dalam hidup dan kehidupan manusia yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang selalu berpegang teguh pada adat istiadat masyarakat Betawi.
20. Bahasa Betawi adalah bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar masyarakat Betawi.
21. Perpustakaan adalah institusi kepastakaan pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
22. Perfilman adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, jasa teknik, pengeksporan, pengimporan, pengedaran, pertunjukan, dan/atau penayangan film.
23. Pakaian Betawi adalah pakaian adat Betawi dan seluruh kelengkapannya atau aksesoris yang digunakan pada acara resmi Betawi.

24. Souvenir atau cinderamata adalah benda yang bercirikan kebetawian sebagai oleh-oleh, tanda mata, dan/atau kenang-kenangan.
25. Ornamen atau arsitektur adalah bangunan atau bagian dari bangunan atau lambang-lambang atau simbol-simbol yang mencirikan kebetawian.
26. Kuliner adalah segala jenis makanan yang bercirikan kebetawian.
27. Badan Musyawarah Masyarakat Betawi yang selanjutnya disebut dengan Bamus Betawi adalah selaku organisasi induk masyarakat Betawi yang merupakan representatif untuk ditunjuk sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Pelestarian Kebudayaan Betawi.

Bagian Kedua Tujuan dan Prinsip

Pasal 2

Tujuan Pelestarian Kebudayaan Betawi untuk :

- a. melindungi, mengamankan, dan melestarikan budaya Betawi;
- b. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi Betawi yang merupakan jatidiri dan sebagai perlambang kebanggaan masyarakat Betawi dalam masyarakat yang multikultural;
- c. meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan Betawi;
- d. meningkatkan kepedulian, kesadaran, dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan budaya Betawi;
- e. membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme, dan patriotisme;
- f. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya dalam bidang kebudayaan; dan
- g. mengembangkan kebudayaan Betawi untuk memperkuat jatidiri kebudayaan nasional.

Pasal 3

Pelestarian Kebudayaan Betawi diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian hukum;
- d. keberpihakan; dan
- e. keberlanjutan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Tugas Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Kebudayaan Betawi sebagai berikut:
 - a. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat;
 - b. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Jakarta terhadap Pelestarian Kebudayaan Betawi;
 - c. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya Pelestarian Kebudayaan Betawi; dan
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan Pelestarian Kebudayaan Betawi dengan daerah sekitarnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi Pelestarian Kebudayaan Betawi berpedoman pada kebijakan nasional;
 - b. menyelenggarakan Pelestarian Kebudayaan Betawi sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. melakukan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam Pelestarian Kebudayaan Betawi;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pelestarian Kebudayaan Betawi;
 - e. menetapkan kawasan kebudayaan Betawi; dan
 - f. memfasilitasi penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi yang diselenggarakan masyarakat Betawi.

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai tujuan pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Betawi dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana induk Pelestarian Kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. arah, kebijakan, dan strategi dalam mencapai target penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi;
 - b. target yang ingin dicapai dalam Pelestarian Kebudayaan Betawi;
 - c. pengembangan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi; dan
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Rencana induk Pelestarian Kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan perkembangan kebudayaan daerah lain yang ada di daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Rencana induk Pelestarian Kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dituangkan dalam:
 - a. Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelestarian Kebudayaan Betawi; dan
 - b. Rencana Strategis Dinas dan SKPD/UKPD terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelestarian Kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Rencana Strategis Dinas dan SKPD/UKPD terkait dalam Pelestarian Kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 7

Masyarakat berhak:

- a. menggunakan seluruh aspek kebudayaan Betawi sesuai fungsinya;
- b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi;
- c. turut serta dalam menetapkan kebijakan kebudayaan Betawi; dan
- d. memilih aspek kebudayaan Betawi untuk kepentingan pengungkapan pengalaman dan estetisnya.

Pasal 8

Masyarakat berkewajiban menjaga kelestarian budaya Betawi dan dapat turut serta dalam upaya Pelestarian Kebudayaan Betawi terutama pada:

- a. inventarisasi nilai-nilai tradisi budaya Betawi;
- b. inventarisasi aset kekayaan budaya dan penggalian sejarah Betawi;
- c. peningkatan kegiatan Pelestarian Kebudayaan Betawi;
- d. sosialisasi dan publikasi nilai-nilai tradisi budaya Betawi; dan
- e. fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam Pelestarian Kebudayaan Betawi.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PELESTARIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Pelestarian Kebudayaan Betawi diselenggarakan melalui:

- a. pendidikan;
- b. perlindungan;
- c. pengembangan;
- d. pemanfaatan;
- e. pemeliharaan; dan
- f. pembinaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 10

Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditujukan pada unsur:

- a. kesenian;
- b. kepurbakalaan;
- c. permuseuman;
- d. kesejarahan;
- e. kebahasaan dan kesusastraan;
- f. adat istiadat;
- g. perpustakaan dan kenaskahan;
- h. perfilman;
- i. pakaian adat;
- j. kuliner;
- k. ornamen/arsitektur; dan
- l. souvenir/cinderamata.

Bagian Kedua

Kesenian

Pasal 11

- (1) Pelestarian kesenian Betawi sebagaimana dalam Pasal 10 huruf a, bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kesinambungan usaha pengelolaan, penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan kesenian, peningkatan daya cipta dan daya penampilan, serta peningkatan apresiasi kesenian Betawi;
 - b. meningkatkan kreativitas dan produktivitas seniman untuk berkarya bagi kesenian Betawi; dan

- c. meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap kesenian Betawi melalui pendidikan dan apresiasi seni di sekolah dan di luar sekolah.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. mewujudkan iklim kesenian tradisional Betawi dan kontemporer yang sehat, bebas, dan dinamis;
 - b. meningkatkan kesejahteraan dan terlindunginya hak cipta dan hak kekayaan dan intelektual seniman Betawi;
 - c. menata lembaga kesenian yang kreatif, responsif, proaktif dan dinamis terhadap kebutuhan dan pertumbuhan kesenian Betawi;
 - d. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kesenian Betawi;
 - e. meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan kesenian Betawi;
 - f. mendorong dan memfasilitasi perkumpulan seni dan organisasi atau lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian kesenian Betawi;
 - g. mengembangkan sistem pemberian penghargaan;
 - h. memanfaatkan ruang publik, hotel, tempat perbelanjaan, kantor pemerintahan, gedung kesenian, gedung sekolah dan media massa sebagai upaya pelestarian kesenian Betawi;
 - i. mendorong tumbuhnya industri alat kesenian Betawi;
 - j. merefleksi dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan pelestarian kesenian Betawi; dan
 - k. membina dan memfasilitasi perkumpulan atau paguyuban kesenian Betawi.

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan pelestarian kesenian Betawi, Pemerintah Daerah melakukan :
- a. penerapan kesenian Betawi dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah dengan memasukkan mata pelajaran muatan lokal kesenian Betawi yang setara dengan mata pelajaran lain;
 - b. meningkatkan kualitas pendidik dan bahan ajar kesenian Betawi serta pamong seni; dan
 - c. memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan kesenian Betawi.
- (2) Penyelenggaraan pelestarian kesenian Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas Kepala SKPD yang membidangi pendidikan berkoordinasi dengan Kepala SKPD yang membidangi kebudayaan dengan mengikutsertakan masyarakat di bidang pendidikan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan program dan kegiatan pelestarian kesenian Betawi dengan melibatkan masyarakat, seniman, para ahli, dan pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 14

Dalam rangka meningkatkan apresiasi kegiatan kesenian Betawi, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melaksanakan:

- a. lomba kesenian Betawi yang diselenggarakan secara periodik dan berjenjang;
- b. pertunjukan kesenian Betawi pada acara resmi tertentu;
- c. kegiatan lain yang berfungsi sebagai sarana dan media apresiasi kesenian Betawi; dan
- d. memberikan penghargaan dan jaminan sosial kepada seniman.

Pasal 15

Gubernur memfasilitasi karya seni tradisional dan/atau karya seni Betawi yang belum diketahui penciptanya dan wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melestarikan kesenian Betawi harus melakukan pelestarian:
 - a. kesenian yang dianggap hampir punah atau langka yang memiliki ciri khas Betawi; dan
 - b. kesenian kontemporer dan kreasi baru yang selaras dengan nilai budaya Betawi.
- (2) Pelestarian kesenian Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada norma dan nilai kemajuan yang bermanfaat bagi terwujudnya pembangunan manusia yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelestarian kesenian Betawi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Kepurbakalaan

Pasal 18

Pelestarian kepurbakalaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat melalui kegiatan:

- a. pendataan, pencatatan, dan pendokumentasian terhadap tinggalan budaya Betawi yang tersebar di daerah dan/atau di luar daerah dan/atau yang telah dikuasai masyarakat;
- b. penyelamatan penemuan tinggalan budaya Betawi yang berada di atas dan masih terpendam/terkubur di dalam tanah;
- c. pengkajian ulang penemuan tinggalan budaya Betawi;
- d. pengaturan pemanfaatan kepubakalaan bagi kepentingan sosial, pendidikan, pariwisata; dan
- e. mensosialisasikan penemuan tinggalan budaya Betawi kepada masyarakat secara berkala.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi kepubakalaan sesuai standar teknis arkeologi secara luas, sistematis, dan terarah.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan masyarakat, para ahli, dan/atau pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 20

- (1) Hasil penemuan tinggalan budaya Betawi dalam bentuk benda bergerak dan/atau tidak bergerak disimpan di museum.
- (2) Hasil temuan tinggalan budaya Betawi dalam bentuk benda tidak bergerak berada di atas tanah milik perorangan diberi penggantian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Bagi masyarakat yang menemukan dan/atau menyimpan benda tinggalan budaya wajib didaftarkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas mendokumentasikan hal ikhwal benda tinggalan budaya yang disimpan oleh masyarakat.
- (3) Tinggalan budaya Betawi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, kepariwisataan, kegiatan ilmiah dan permuseuman.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian kepubakalaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Permuseuman

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan permuseuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, melalui kegiatan pengumpulan, pengkajian, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda dan situs bernilai budaya dan ilmu pengetahuan sejarah dan lingkungan.
- (2) Penyelenggaraan permuseuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh masyarakat dan badan hukum setelah mendapatkan izin dari Gubernur.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memiliki museum Betawi.

Pasal 24

- (1) Setiap benda yang menjadi koleksi di museum harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki nilai budaya, sejarah dan ilmiah;
 - b. memiliki identitas menurut bentuk dan wujudnya, tipe dan gayanya, fungsi dan asalnya secara historis, geografis, genus dalam orde biologi atau periodisasi dalam geologi; dan
 - c. dapat menjadi monumen dalam sejarah dan budaya Betawi.
- (2) Koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didokumentasikan secara verbal dan visual sesuai ketentuan teknis permuseuman melalui kegiatan pengkajian dan penyajian pameran.

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan koleksi museum dapat dilakukan untuk kepentingan antara lain pendidikan, penelitian, rekreasi atau pariwisata, sepanjang tidak menimbulkan kerusakan terhadap koleksi museum.
- (2) Penyelenggara museum harus menetapkan kebijakan pemanfaatan koleksi museum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan permuseuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Kesejarahan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelestarian kesejarahan Betawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, melalui :
 - a. pemeliharaan, perlindungan dan pengkajian sumber sejarah sebagai bahan penulisan sejarah Betawi;
 - b. penelitian dan penulisan sejarah daerah secara obyektif dan ilmiah serta ilmiah populer, dan sastra sejarah Betawi;
 - c. pemilahan dan pemeliharaan hasil penulisan sejarah Betawi; dan
 - d. pemanfaatan hasil penulisan sejarah Betawi harus disosialisasikan melalui pendidikan dasar dan menengah, media massa penerbitan berkala dan sarana publikasi lain yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penulisan kesejarahan Betawi yang dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelestarian kesejarahan dan penulisan kesejarahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Nilai Tradisi dan Adat Istiadat

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat melestarikan nilai tradisi Betawi dan adat istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Betawi.
- (2) Pelestarian nilai tradisi dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan:
 - a. pengkajian, pemeliharaan dan pengembangan nilai tradisi dan adat istiadat Betawi yang dipedomani oleh masyarakat dalam berperilaku dan bertindak, yang meliputi aspek ungkapan, peribahasa, upacara, cerita dan permainan rakyat, naskah kuno, pengetahuan, sistem kemasyarakatan, masyarakat kampung budaya Betawi, dan nilai tradisi lainnya yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Betawi;
 - b. pemilahan dan pemeliharaan terhadap nilai tradisi dan adat istiadat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman;
 - c. perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan dan mengembangkan nilai tradisi serta adat istiadat dalam kehidupannya; dan
 - d. mensosialisasikan hasil kajian nilai tradisi Betawi kepada masyarakat luas.

- (3) Kegiatan pelestarian nilai tradisi dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
- a. nilai agama;
 - b. tradisi, nilai, norma, etika, dan hukum adat;
 - c. sifat kerahasiaan dan kesucian unsur-unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;
 - d. kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
 - e. jatidiri daerah dan bangsa;
 - f. kemanfaatan bagi masyarakat; dan
 - g. peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan tokoh masyarakat Betawi menetapkan antara lain:

- a. pakaian adat Betawi dan kelengkapannya;
- b. ornamen/arsitektur khas Betawi pada bangunan;
- c. upacara perkawinan adat Betawi;
- d. bahasa Betawi;
- e. souvenir/cinderamata; dan
- f. kuliner.

Pasal 30

- (1) Penggunaan pakaian adat Betawi, dipakai pada :
- a. peringatan Ulang Tahun Kota Jakarta;
 - b. lebaran Betawi; dan
 - c. hari kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu minggu bagi Aparatur Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka pelestarian dan pengembangan pakaian adat Betawi, Pemerintah Daerah bersama-sama tokoh masyarakat Betawi menetapkan jenis pakaian adat Betawi yang dapat digunakan dalam acara tertentu oleh warga masyarakat.

Pasal 31

- (1) Ornamen bercirikan khas budaya Betawi keberadaan dan pemakaiannya harus dipelihara dan dikembangkan atas izin Pemerintah Daerah melalui cara :
- a. pemakaian ornamen khas budaya Betawi pada bangunan publik, gedung yang sudah ada/berdiri dan yang akan dibangun milik Pemerintahan Daerah; dan
 - b. menempatkan ornamen khas Budaya Betawi pada bagian dinding gapura dan/atau tugu yang berfungsi sebagai batas wilayah kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten administrasi, dan daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaian dan penempatan ornamen bercirikan khas budaya Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 32

Upacara perkawinan adat Betawi keberadaannya harus dijaga, dipelihara dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat Betawi.

Pasal 33

Bahasa Betawi selain digunakan bagi masyarakat Betawi dan/atau masyarakat Jakarta, dapat digunakan pada acara resmi berciri khas budaya Betawi dan acara resmi lain.

Pasal 34

- (1) Pengelola dan/atau penyelenggara tempat hiburan, hotel, restoran, biro perjalanan wajib menyediakan, memberikan souvenir/cinderamata Betawi kepada pengunjung.
- (2) Para pengelola hotel pada minggu keempat setiap bulan, Hari Ulang Tahun Jakarta dan Lebaran Betawi wajib menampilkan kesenian Betawi, serta menghadirkan makanan khas Betawi pada Hari Ulang Tahun Jakarta dan Lebaran Betawi.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengembangkan dan meningkatkan industri kecil kerajinan dan makanan khas Betawi sebagai oleh-oleh Betawi dan/atau Jakarta.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menghadirkan makanan khas Betawi pada peringatan Ulang Tahun Kota Jakarta dan lebaran Betawi.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian nilai tradisi dan adat istiadat Betawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Perfilman

Pasal 37

- (1) Dalam rangka Pelestarian Kebudayaan Betawi, Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi pembuatan film dokumenter tentang warisan budaya Betawi.

- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan serta melaksanakan kebijakan dan rencana perfilman daerah, serta menyediakan prasarana dan sarana untuk pengembangan dan kemajuan perfilman dokumenter budaya Betawi.

Pasal 38

Gubernur dapat memberikan insentif berupa keringanan pajak daerah dan retribusi daerah tertentu untuk film dokumenter budaya Betawi.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian perfilman dokumenter budaya Betawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

DATA DAN INFORMASI

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan data dan informasi Pelestarian Kebudayaan Betawi sekurang-kurangnya memuat :
- a. jenis kesenian Betawi;
 - b. kesejarahan Betawi;
 - c. permuseuman Betawi;
 - d. kebahasaan dan kesusastraan Betawi;
 - e. nilai tradisi dan adat istiadat Betawi;
 - f. kepustakaan dan kenaskahan Betawi;
 - g. perfilman Betawi;
 - h. pakaian adat Betawi;
 - i. kuliner khas Betawi;
 - j. arsitektur Betawi; dan
 - k. data dan informasi lain yang diperlukan dalam Pelestarian Kebudayaan Betawi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhubung dalam satu jejaring secara nasional.
- (3) Penyediaan data dan informasi Pelestarian Kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian tugas Kepala Dinas yang membidangi urusan kebudayaan berkoordinasi dengan Kepala SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informasi.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi;
 - f. penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan
 - g. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 43

Pembinaan Pelestarian Kebudayaan Betawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat dilakukan oleh masyarakat.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi penyelenggaraan pelestarian budaya Betawi secara berkala.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 45

Pembiayaan Pelestarian Kebudayaan Betawi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 45

- (1) Pembiayaan kegiatan Pelestarian Kebudayaan Betawi yang dilaksanakan masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan untuk kegiatan Pelestarian Kebudayaan Betawi yang dilakukan oleh masyarakat.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 47

- (1) Perselisihan dalam Pelestarian Kebudayaan Betawi antar perorangan, antar organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, dan/atau forum komunikasi masyarakat kebudayaan diselesaikan secara musyawarah para pihak.
- (2) Musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mediasi dan rekonsiliasi.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, Gubernur dapat memfasilitasi proses penyelesaian perselisihan.
- (4) Dalam hal musyawarah dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui proses hukum.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 21, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 34 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. penundaan pemberian layanan publik.
- (3) Sanksi administratif diberikan oleh Gubernur berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (4) Pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP. 195712281985032003

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA : (4/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PELESTARIAN KEBUDAYAAN BETAWI

I. UMUM

Kebudayaan suatu bangsa merupakan indikator dan mencirikan tinggi atau rendahnya martabat dan peradaban suatu bangsa. Kebudayaan tersebut dibangun oleh berbagai unsur, seperti bahasa, sastra dan aksara, kesenian, dan berbagai sistem nilai yang tumbuh dan berkembang dari masa ke masa.

Kebudayaan Nasional dibangun atas berbagai kebudayaan daerah yang beragam warna dan corak, sehingga satu rangkaian yang harmonis dan dinamis. Oleh karena itu, tidak disangkal bahwa bahasa, sastra, aksara, kesenian dan nilai tradisi budaya Betawi merupakan unsur penting dari kebudayaan yang menjadi rangkaian kebudayaan nasional.

Nilai-nilai dan ciri budaya kepribadian bangsa merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kebudayaan Betawi merupakan bagian dari budaya nasional dan sekaligus menjadi asset nasional memiliki nilai dan norma sosial budaya yang melandasi pemikiran dan perilaku warganya. Sikap dan filosofi hidup orang Betawi diekspresikan dalam keyakinan, kesenian, kesusasteraan, kenaskahan, dan adat istiadat. Orang Betawi mengintegrasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari sehingga Islam menjadi jati diri orang Betawi. Ajaran itu dinyatakan dalam kesenian, kesusasteraan, kenaskahan dan adat istiadat.

Sikap dan filosofi hidup masyarakat Betawi yang memiliki nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang luhur dan sangat penting untuk dipelihara, dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus, dan harus dipertahankan keberadaannya walaupun terjadi perubahan global.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dan mengingat kebudayaan Betawi termasuk di dalamnya kesejarahan, kepurbakalaan, kesenian, kenaskahan, kebahasaan, adat istiadat, dan falsafah hidup serta benda-benda yang bernilai budaya Betawi merupakan kebanggaan masyarakat Betawi yang mencerminkan jati diri masyarakat Betawi, maka perlu dilakukan serangkaian upaya dalam rangka melestarikan dengan kegiatan untuk melindungi, mengembangkan kebudayaan Betawi yang pada akhirnya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan peranan nilai-nilai budaya tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan daerah serta

nasional, mendorong upaya mensejahterakan masyarakat, sekaligus menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dan bertanggungjawab dalam menjaga serta memelihara kebudayaan Betawi.

Agar Pelestarian Kebudayaan Betawi dapat dilaksanakan dan berjalan sebagaimana diharapkan, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan inventarisasi adalah kegiatan pencatatan keseluruhan unsur kebudayaan yang ada di suatu wilayah, baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang sudah tercatat bersifat fisik maupun non fisik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Huruf a
Yang dimaksud dengan secara periodik adalah sekurang-kurangnya setiap tahun sekali.

Yang dimaksud dengan berjenjang adalah lomba kesenian tingkat kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten administrasi, dan daerah atau provinsi.

Huruf b
Yang dimaksud acara resmi tertentu antara lain HUT Proklamasi, Hari Kartini, HUT Kota Jakarta.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan kesenian kontemporer adalah kesenian yang merupakan kreasi baru dari para penggarap kesenian masa kini yang telah memperoleh pengaruh budaya lain baik dari daerah lain maupun luar negeri.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan mendokumentasikan adalah upaya menghimpun, mengolah, dan menata informasi dalam bentuk rekaman berupa tulisan, gambar, foto, film, suara, atau gabungan unsur-unsur tersebut (multimedia).

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan sumber sejarah adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan penulisan sejarah daerah yang terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber sejarah dari saksi sejarah yang memiliki tingkat kebenaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumber sekunder. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber sejarah yang bukan berasal dari saksi sejarah, tetapi berasal dari buku-buku sejarah, artikel sejarah, film sejarah, dan sebagainya.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat Betawi adalah tokoh yang tergabung dalam Badan Musyawarah Masyarakat Betawi.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1021